

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis, hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, dan hukum pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak perseorangan dalam pelaporan kewajiban perpajakan perseorangan dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0.047, 0.017, 0.042. Faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, dan hukum pajak secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya dengan nilai signifikansi sebesar 0.000.
2. Besarnya pengaruh untuk faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, dan hukum pajak berturut-turut adalah sebesar 4.97%, 25.00%, 3.06%. Sedangkan besarnya pengaruh faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, dan hukum pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak perseorangan dalam pelaporan kewajiban perpajakan perseorangan adalah sebesar 64,5%. Pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar 35,5%. Pengaruh tersebut merupakan pengaruh lain di luar variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, dan hukum pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang senantiasa dihadapkan pada usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak. Hendaknya pihak terkait tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak perseorangan dalam pelaporan kewajiban perpajakan perseorangan seperti faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional, dan hukum pajak karena faktor tersebut terbukti sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan sering diadakannya suatu pelatihan atau sosialisasi mengenai perpajakan yang dapat menambah pemahaman dari Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dapat membantu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Dari pihak Wajib Pajak sendiri, sikap rasional Wajib Pajak yang lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri serta memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi terhadap pajak memungkinkan Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak, yang pada akhirnya akan mengurangi kesadaran perpajakan mereka. Tetapi dari pengetahuan yang dimiliki, Wajib Pajak akan menjadi patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan contoh Wajib Pajak telah membandingkan antara risiko kerugian dan keuntungan membayar pajak serta takut ketahuan dan kena sanksi oleh instansi/kantor pajak dan mereka dengan sadar akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, tetapi dengan NPWP tersebut dari pihak kantor pajak akan menekan terus para pemilik NPWP. Sehingga pada akhirnya akan

menyebabkan Wajib Pajak tersebut enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka lagi. Dengan hukum pajak yang adil, tegas dan mudah diterapkan agar dapat membantu Wajib Pajak mengetahui prosedur pelaporan perpajakan, maka akan membuat Wajib Pajak tersebut patuh dalam menjalankan peraturan perpajakan.

2. Bagi Peneliti Lain

Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk dilakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain karena peneliti merasa penelitian ini belum sempurna, perlu ditindaklanjuti, karena faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak perseorangan dalam memenuhi kewajiban pajak ini tidak semua terbukti sehingga perlu dicari dan diteliti apakah masih ada faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak perseorangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya.